



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Palembang, tanggal 12 Oktober 1982, agama Kristen, Laki-Laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, status perkawinan: Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini dikuasakan kepada Untung, S.H.,M.H., Raymon,S.H.H. HarisonHusin ,S.H.,M.H., Rico Wantriso,S.H., Sihol Soritua Silalahi,S.H.,Diah Ayu Permatasari,S.H.,M.H., M.Rafly Qalandy,S.H., dan Muchlis,S.H.,M.M., masing-masing adalah dan Asisten Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Untung & Partners yang berkantor di Jalam Merbau No.5,RT.20,RW.05, Kelurahan 20 Ilir DI, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Palembang, tanggal 20 November 1988, agama Kristen, Perempuan, pekerjaan: Karyawan Swasta, status perkawinan: Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Dalam hal ini dikuasakan kepada Marihot D.Saing,S.H.,M.Hum. Hanibal Arifin,S.H., Burhayan,S.H.,M.H., dan Awidarzan,S.H.,M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.D Saing & Rekan yang beralamat di Jl. Banten No. 403,RT.06,RW.02, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Tebanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2023/PT PLG tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2023/PT PLG tanggal 20 Januari 2023 tentang Penggantian Hakim Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2023/PT PLG tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 14 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**I. Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 05 September 2014 Nomor XXX Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

**II. Dalam Rekonpensi.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa kedua (2) orang anak:
  - a. Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang tanggal 12 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor XXX tanggal 04 Desember 2015; dan



b. Anak Kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang tanggal 26 July 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor XXX tanggal 26 Agustus 2019 adalah anak kandung sah dan selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Hak Asuh sampai dewasa atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih dibawah umur yaitu:

a. Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang tanggal 12 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor XXX tanggal 04 Desember 2015; dan

b. Anak Kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang tanggal 26 July 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor XXX tanggal 26 Agustus 2019 Kepada Penggugat Rekonpensi, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk menemui dan berhubungan dengan kedua anak anak sesuai kesepakatan bersama;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi untuk membiayai kebutuhan kedua anak sampai dewasa yaitu Anak Pertama usia 6 tahun 11 bulan dan Anak Kedua usia 3 tahun 2 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000.00,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor Reg. No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Akta.Banding/2022/PN Plg Jo. Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Plg. tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 2 Januari 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal tanggal 3 Januari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Januari 2023, oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa, menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Desember 2022 Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Plg;
3. Memutuskan sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
  - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 05 September 2014 Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  - Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa hingga mencapai usia dewasa, yang bernama:

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 November 2015, sesuai dengan yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 04 Desember 2015;

- Anak Kedua, laki-laki, Lahir di Palembang, pada tanggal 26 Juli 2019, sesuai dengan yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 26 Agustus 2019 kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## A. Primer

- Menerima dan menyatakan berdasar hukum kontra memori banding Terbanding dahulu Tergugat;
- Menolak dalil-dalil permohonan banding dan permohonan amar putusan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Plg. Tanggal 14 Desember 2022;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## B. Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 14 Desember 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui, serta membenarkan uraian pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara ini, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan, dengan demikian pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 14 Desember 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal KUH Perdata, Pasal-pasal Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Voor de Buitengewesten* / RBg Stb. 1927 – 227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 14 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh : Supraja, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Badrun Zaini, S.H., M.H., dan Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Asbi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Supraja, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Asbi, S.H.,

## Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00.

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG